

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 055/16/03	
Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2	NIB
		3	Identitas Pemohon/Penangung Jawab
			a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
		4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha
			<input type="checkbox"/> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
			<input type="checkbox"/> SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :
			<input type="checkbox"/> Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
			<input type="checkbox"/> Kementrian, jika Koperasi
		5	<input type="checkbox"/> Pengadilan Negeri, jika CV
			<input type="checkbox"/> NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
		6	Jika dikuasakan
7	Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
8	Surat keterangan tidak keberatan dari lingkungan sekitar usaha		
9	Izin Lokasi apabila luas lahan lebih dari 1 (satu) hektar		
10	Foto Kopi IMB apabila ada kegiatan pembangunan		
11	Foto Kopi bukti kepemilikan lahan		
12	Pernyataan kesanggupan mengganti rugi kerusakan dan atau kehilangan kendaraan selama diparkir bermaterai Rp.10.000,-		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	SPPL atau Dokumen lingkungan hidup beserta persetujuan lingkungan.
		2	Dokumen ANDAL LALIN
		1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1	DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		2	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
4	Biaya/Tarif	1 (satu) Hari Kerja	
5	Produk Pelayanan	Tidak Dipungut Biaya	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor-go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005